

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN  
TEMPAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN  
YANG SAH**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)

**SKRIPSI**


**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi  
Syarat - Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi  
Ilmu Hukum Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**SULISTIYANI**

**NIM. 000710101025**



**Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN  
TEMPAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN**

**YANG SAH**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN  
TEMPAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN  
YANG SAH**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**OLEH :**

**SULISTIYANI  
NIM.000710101025**

**Pembimbing :**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing :**

**ANTON SULARSO, S.H. M.H.  
NIP : 130 889 546**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

MOTTO

**“Keberhasilan dari sebuah Pernikahan memerlukan dua orang yang berusaha keras, namun kegagalan pernikahan hanya membutuhkan seorang saja sudah cukup”.**

---

**Anonin. 1988. *Kumpulan Nasehat Cinta dari Negeri Cina*. Jakarta :PT Gramedia**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Sugiyo dan Ibunda Lamini, yang tercinta atas curahan kasih sayang tiada henti, nasehat, dukungan dan limpahan Do'a restu yang tulus
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak /Ibu Guru dan Dosen yang terhormat
4. Adik-adikku tersayang, Dwi Sugiarti, Astri Sugiarto, Ali Kuntoro, Nia Rumbi Salmawati
5. Kakakku Dwi Hadi Purnomo, S.H. yang selama ini memberikan perhatian dan kasih sayang.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Juni


Tahun : 2005

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua,

Sekretaris,




H. KUSMONO, S.H., M.M.  
NIP. 130 161 942

  
NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

Anggota panitia penguji

1 H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777

2. ANTON SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546

  
(.....)  
  
(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEMPAT  
TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan  
Nomor. 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)**

Oleh :

**SULISTIYANI**  
**NIM. 000710101025**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

  
**ANTON SULARSO, S.H., M.H.**  
**NIP. 130 889 546**

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Dengan memuji syukur alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha menulis skripsi ini dengan upaya yang sangat maksimal tetapi apabila pembaca yang budiman melihat masih adanya kekurangan pada penulisan skripsi ini maka dapat memberikan masukan demi sempurnanya skripsi ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H.Arie Sudjatno, S.H., pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Anton Sularso, S.H., M.H., pembantu pembimbing yang juga telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M., Ketua Penguji yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji yang juga telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H., Dosen wali dan Bapak/Ibu Guru serta Dosen lainnya yang selama ini membimbing dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis;
7. Segenap Staf akademis dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember beserta pejabat dan karyawan di lingkungan Pengadilan Agama Jember yang telah banyak memberikan data dan informasi selama penelitian;
9. Ayahanda Sugiyo dan Ibunda lamini yang dengan sabar memberikan semangat dan Do'a restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;
10. Adik-adikku tersayang Dwi, Astri, Ali, Nia yang selalu memberikan semangat dan keceriaannya selama ini;
11. Kakanda Dwi Hadi Purnomo, S.H. tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat terbaikku Azizah, Diyah, Nita, Siti, Hartono, Faruq, Taufik, Yuli, Yiyin, Fian, Ninis yang selalu memberikan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesahku selama ini, semoga persahabatan kita tetap utuh;
13. Kelinci 8 Yeni, Endang, Weni, Hani, Feni, Tiyas, Wiwit, Indri, Neni, Dani, Dora, Juni terima kasih atas persahabatannya selama ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;  
Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jember, Juni 2005

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSTUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DATAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang lingkup.....	4
1.3 Rumusan masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	13
2.3.2 Sahnya Perkawinan.....	17
2.3.3 Tujuan perkawinan.....	19

2.3.4	Pengertian Perceraian .....	20
2.3.5	Macam-macam Perceraian .....	21
2.3.6	Alasan Perceraian .....	24
2.3.7	Akibat Perceraian .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>30</b>
3.1	Faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian .....	30
3.2	Dapat atau tidaknya seorang isteri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah kurang dari dua tahun .....	33
3.3	Apakah putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut hukum dan keadilan.....	36
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>41</b>
4.1	Kesimpulan.....	41
4.2	Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

**DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Pengantar Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember.**
- II. Surat Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Jember.**
- III. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember.**



## RINGKASAN

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak semua perkawinan yang dilangsungkan berjalan kekal dan bahagia. Banyak terjadi dalam praktek perkawinan yang semula berjalan dengan baik berakhir dengan perceraian.

Perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah bahkan begitu teganya suami tersebut tidak meninggalkan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan isteri dan dalam hal ini isteri baru mengajukan gugatan perceraian setelah jangka waktu 2 (dua) tahun dari sini penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)”**.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian, apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah kurang dari dua tahun dan apakah putusan Nomor. 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut hukum dan keadilan.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek, keperluan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum. Tujuan khusus untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian,

apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama kurang dari dua tahun dan apakah putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut hukum dan keadilan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan secara yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasilnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan adalah seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jember disebabkan karena adanya Faktor poligami yang tidak sehat, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggungjawab, penganiayaan, suami mendapat hukuman cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada isteri yaitu mengenai jangka waktu bolehnya isteri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI adalah 2 (dua) tahun berturut-turut sejak suaminya pergi, tetapi dalam pakteknya Pengadilan Agama akan menerima gugatan perceraian kurang dari 2 (dua) tahun jika dalam gugatan tersebut ada sebab perselisihan pertengkarannya terus menerus. Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut hukum dan keadilan. Benar menurut hukum karena putusan tersebut didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku serta melihat pada aspek lain seperti aspek agama dan kondisi pengugat. Adil adalah adanya aspek pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya melihat pada Undang-undang tetapi juga melihat pada kondisi Pengugat dan tergugat.

Kepada mereka yang akan melakukan perceraian hendaknya mempertimbangkan kembali keputusannya jangan semata-mata didasarkan pada emosi belaka. Bagi pembuat Undang-Undang perkawinan hendaknya melihat kembali mengenai waktu dua tahun untuk dapat mengajukan gugatan perceraian, menurut penulis waktu dua tahun sebaiknya dikurangi menjadi satu tahun atau satu tahun setengah, dan bagi penegak hukum hendaknya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia lahir, hidup dan berkembang tidak lepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Mereka dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi.

Dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu diwujudkan dalam satu keluarga yang terbentuk dari adanya perkawinan. Perkawinan adalah salah satu lembaga kehidupan manusia yang sangat indah dan agung. Perkawinan dilakukan bukan sekedar dorongan lahiriyah akan tetapi didalamnya tercakup berbagai macam tujuan hidup. Bahkan dari salah satu sisi perkawinan tersebut telah dianggap sebagai ibadah yang merupakan Sunah Rosulullah SAW, disamping itu juga perkawinan merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang berlanjut dan mengacu secara vertikal pada firman-firman Allah SWT serta kekuasaannya.

Perkawinan disamping sebagai perbuatan keagamaan juga merupakan perbuatan hukum. Perbuatan keagamaan karena perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang suci menurut agama, dan dilaksanakan dihadapan petugas yang berwenang dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dilihat dari segi hukum perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melakukan perkawinan. Pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian diatas perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam menenpuh cita-cita itu umumnya mengalami banyak hambatan dan rintangan yang

kadang tidak dapat diatasi, sehingga dapat mengakibatkan porak porandanya mahligai perkawinan yang sudah terbina dan berakhir dengan suatu perceraian, Padahal setiap perkara yang dapat merusak ikatan perkawinan sangat dibenci oleh Allah SWT yang terjemahnya "Dan (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu suatu perjanjian yang sangat kuat" (An-Nissa': 21).

Diantara hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang dapat mendukung pernyataan diatas tersebut yaitu;

1. Dari Umar bahwa Rosulullah SAW Bersabda "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SAW ialah talak atau perceraian" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).
2. Dari abu Hurairoh berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda "Bukan golongan dari kami seseorang yang merusak hubungan perempuan dari suaminya" (HR. Abu Daud dan Hakim).

Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan". Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara antara suami dan isteri tidak akan hidup rukun kembali.

Menurut Happy Marpaung (1983:16) perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan Hakim. Perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, lantas tidak ada lain kecuali terjadinya perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqih islam disebut thalaq atau furqoh. Adapun perkataan thalaq berasal dari kata thalaqa, yang berarti melepaskan sedangkan furqoh artinya bercerai dari berkumpul. Baik istilah thalaq atau furqoh selanjutnya oleh ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami dan isteri. (Soemiyati, 1986:103).

Dalam skripsi ini penulis mengambil perkara pada Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. Kaiimah binti Giman sebagai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat telah jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin Penggugat, sampai saat ini sudah dua tahun tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti.

Akibat kepergian Tergugat, Penggugat sangat menderita. Seorang isteri baru dapat mengajukan gugatan perceraian dua tahun setelah suaminya menghilang, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Setelah terjadinya perceraian maka menurut hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya telah berakhir hak dan kewajibannya, sehingga antara suami isteri tidak ada lagi hubungan hukum. Pada hakekatnya perceraian itu sendiri banyak memberikan dampak negatif pada kedua belah pihak maupun kepada anggota keluarga, terutama pada anak-anak mereka. Dalam praktek banyak terjadi peristiwa dimana seorang suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah, dari perbuatan itu menjadikan hak-hak seorang isteri tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor.1492/Pdt.G/2004/PA.Jr).**

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan lebih lanjut mengenai materi yang akan dibahas untuk menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan. Ruang lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada penyelesaian masalah perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat permasalahan yang layak untuk dikedepankan dan dibahas. Permasalahan tersebut adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian ?
2. Apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah kurang dari dua tahun ?
3. Apakah Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr telah benar menurut hukum dan keadilan ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai dan tentunya tidak akan terlepas dari suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang isteri mengajukan perceraian.
2. Untuk mengetahui apakah seorang isteri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah kurang dari dua tahun.
3. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr telah benar menurut hukum dan keadilan.

### 1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah diperlukan suatu metode penulisan sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

#### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan masalah dengan mengadakan penelitian dilapangan untuk mendapatkan data dari keterangan pihak terkait, dalam hal ini Pengadilan agama Jember (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 12).

#### 1.5.2 Sumber Data

Suatu karya ilmiah memerlukan sumber data yang benar dan lengkap untuk mencapai dan menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penulisan skripsi memiliki bobot yang berkualitas. Didalam penulisan skripsi ini yang menjadi sumber data ada dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan wawancara (*interview*) bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:11)

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan


Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui wawancara. Wawancara adalah pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh dari keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan langsung pihak terkait.

b. Studi Literatur

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

#### 1.5.4 Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Setelah data dianalisis dan di bahas kemudian ditarik kesimpulan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Penggugat dalam kasus ini bernama Kaiimah binti Gimam, umur 25 tahun, agama islam, Pekerjaan Penjahit, terakhir bertempat tinggal di Dusun Rejosari, Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, pada tanggal 12 juli 2004 telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya bernama Supriadi bin Paiman, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, terakhir bertempat tinggal di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Indonesia, yang selanjutnya disebut Tergugat .

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1991 telah terjadi pernikahan secara sah antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatatkan pada Kantor urusan agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan kutipan Akte Nikah Nomor 308/30/VIII/1991 tertanggal 27 Agustus 1991. Setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, terakhir mengambil tempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai satu orang anak yaitu Ulfa (perempuan, umur 11 tahun).

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau tidak tentram sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat telah jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama makin memuncak, dan akhirnya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan sekarang tidak diketahui alamatnya. Sejak saat ini mereka telah berpisah selama 2 tahun, dan selama hidup berpisah tidak ada komunikasi sebagai suami isteri. Sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin yang berkepanjangan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan, sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia Regional II Jember sebanyak dua kali masing-masing tanggal 16 juli dan tanggal 16 Agustus 2004, ternyata Tergugat tetap tidak hadir (ghoib).

*Lihat lampiran III.*

## 2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. AL-QUR'AN

- a. Surat Al-Baqorah ayat (231, 233, 266 )

Ayat 231

“...Jaganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kamu kemudhoratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...”.

Ayat 233

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...”.

Ayat 226

“Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya) kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

## 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

### a. Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa”.

### b. Pasal 2 ayat (1, 2)

#### Ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

#### Ayat 2

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### c. Pasal 35 ayat (1, 2)

#### Ayat 1

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

#### Ayat 2

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

### d. Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian      b. Perceraian      c. Atas Putusan Pengadilan

### e. Pasal 39 (1, 2)

#### Ayat 1

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

#### Ayat 2

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

f. Pasal 40 ayat (1)

“Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”.

g. Pasal 41 ayat (1)

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

Ayat 1

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

Ayat 2

Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ayat 3

“Pengadilan dapat mewajib

kan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dapat dijadikan dasar hukum adalah:

a. Pasal 19 huruf (b, f) :

Huruf b

“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Huruf f

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

b. Pasal 20 ayat ( 1 )

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tegugat”.

#### 4. Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

##### a. Pasal 2

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.

##### b. Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah”.

##### c. Pasal 80

“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”.

##### d. Pasal 115

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

##### e. Pasal 116 huruf (b, f)

###### Huruf b

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” .

###### Huruf f

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

#### 5. Het Herziene Indlandsce Reglement (HIR)

##### Pasal 125

Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau simatik kata perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan ialah (maajaz). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah itu berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (Mohd Idris Ramulyo, 1996:1).

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hilman Hadikusuma, 1990:10). Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

Ikatan lahiriyah dan bathiniyah dalam ikatan perkawinan mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan do'a sehingga rumah tangga akan hidup rukun dan damai, disebabkan suami isteri berjalan seiring dengan arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda bathiniyahnya, maka suatu saat perpisahanpun akan selalu mengancam oleh karena itu rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam bahtera hidup yang sama lahir dan bathin ( Hilman Hadikusuma, 1990:11).

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriyah baik antara suami atau isteri maupun masyarakat sekeliling. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak terlihat. Ikatan lahir bathin sangat dibutuhkan dalam setiap rumah tangga yang menginginkan kebahagiaan seutuhnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan baru ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, oleh karena itu apabila terjadi ikatan perkawinan sesama jenis, antara dua orang wanita (lesbian) atau dua orang pria (homoseksual), maka hal ini tidak dapat disebut sebagai ikatan perkawinan.

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan ikatan yang kekal atau langgeng berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa. Ikatan yang langgeng itu untuk menumbuhkan kesejahteraan keturunannya dan mendorong kesucian cinta kasih terhadap suami dan isteri.

Ikatan perkawinan yang bersifat temporer atau sementara sangat menyulitkan status anak dan status warisan menjadi tidak jelas karena itu intitusi perkawinan tidak bisa bersifat sementara yang hanya memuaskan hawa nafsu. Hubungan perkawinan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kesejahteraan generasi selanjutnya sehingga ikatan perkawinan yang bersifat sementara atau terbatas waktunya sebagaimana perkawinan mut'ah tidak dibenarkan dalam status perkawinan ( Mohammad Muslehuddin, 1987:6).

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbulah hak-hak kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1990:28). Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu aqod yang sangat kuat atau misaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang perkawinan terdapat prinsip-prinsip atau azas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip atau azas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut :

a. Asas sukarela;

Undang-undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi disini menjamin tidak adanya kawin paksa.

b. Partisipasi keluarga;

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. Ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri, tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang relegius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

c. Perceraian dipersulit;

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, disamping kedua belah pihak juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya.

d. Poligami dibatasi secara ketat;

Sistem perkawinan menurut Undang-undang perkawinan kita adalah monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengizinkan maka seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.

e. Kematangan calon mempelai;

Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan

yang baik dan sehat. Undang-undang menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak perkawinan dibawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita;

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada saat pria mempergunakan hak cerai semena-mena maka wanitalah yang banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya, ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula untuk anak-anaknya (Hazairin, 1982:58).

Berdasarkan asas-asas perkawinan yang dikemukakan diatas ada beberapa kasus yang bertentangan dengan asas-asas perkawinan seperti yang diuraikan diatas. Pertama mengenai asas perceraian yang dipersulit, berdasarkan pasal 39 (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penggunaan kata "hanya" disini berarti itu merupakan satu-satunya cara, tidak ada cara lain selain itu. Maksud dari bunyi pasal tersebut satu-satunya perceraian yang dapat dilakukan adalah di depan sidang pengadilan, tetapi pada kenyataannya ada kasus seorang suami yang mentalak isterinya tanpa melalui sidang Pengadilan, hal ini disebabkan pada rangkaian pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun pada Peraturan Pelaksanaanya tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yng mentalak isterinya di luar sidang pengadilan.

Kedua, mengenai asas monogami yang dibatasi secara ketat menurut Hazairin pologami hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu dan mendapat ijin dari Pengadilan, tetapi kenyataannya seorang suami dapat saja melakukan poligami tanpa persetujuan dari Pengadilan. Misalnya dengan melakukan kawin siri.

Mengenai asas memperbaiki derajat kaum wanita pada rangkaian pasal Undang-undang perkawinan menurut penulis belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi kaum wanita. Di satu sisi memang hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputus bersama oleh suami isteri, tetapi di sisi lain isteri belum mendapat perlindungan terhadap talak yang dijatuhkan diluar sidang Pengadilan oleh suami.

### 2.3.2. Sahnya perkawinan

Kata sah berarti sah menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah, jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat berarti tidak sah menurut hukum adat.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain diatur dalam pasal 2 ayat (1) sahnya perkawinan juga diatur dalam pasal 2 ayat (2) bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Syaratnya suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat 2 mengenai pencatatan nikahnya oleh pegawai pencatat nikah.

Ada dua pendapat tentang penafsiran pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pendapat pertama, ada kecenderungan dari beberapa sarjana hukum yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu bahwa

perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua, menafsirkan bahwa pasal 1 ayat (1) dan (2) bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan itu tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka (para sarjana hukum). Pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang yang jalin menjalin menjadi satu, bila satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali (Mohd Idris Ramulyo, 1996:86).

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat, belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan, untuk itu harus pula dilakukan upacara adat sebagai peresmian menjadi warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, di Masjid ataupun di Kantor Agama dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari calon isteri, dan qobul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan ijab dan qobul dari kedua belah pihak harus didengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah, jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah ijab dari wali perempuan dan qobul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Menurut penulis sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sama. Sahnya perkawinan menurut Undang-undang adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut Undang-undang yang

berlaku. Sahnya Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah ada saksi, dan adanya ijad kabul.

### 3.2.3 Tujuan Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 1990: 22).

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami, isteri dalam suatu wadah yang disebut tempat tinggal bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungam suami dan isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak terjadi hak dan kewajiban orang tuanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (aman dan tentram), mawadah (rasa saling mencintai) dan rahmah (rasa saling menyantuni). Esensi perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kebersamaan suami isteri adalah kebersamaan yang penuh kedamaian dan ketentraman dimana syara' telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing (suami dan isteri).

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kabahagiaan rumah tangga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma, 1990:23).

Suami pada dasarnya adalah kepala rumah tangga, kemana laju rumah tangga akan mengarah suamilah penentunya. Kehidupan suami isteri hanya akan bisa tegak kalau ada ketenangan dan masing-masing pihak mau menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Kewajiban suami kepada isteri adalah menghormati, bergaul dengan baik dan memperlakukannya dengan baik pula. Suami wajib menjaga isterinya, memelihara dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya dan menjunjung kemuliaanya.

#### 2.3.4 Pengetian Perceraian

Dalam kenyataannya banyak sekali suatu perkawinan yang diangan-angankan untuk bisa hidup selama-lamanya tidak berlangsung lama dan berakhir dengan suatu perceraian.

Perceraian dalam istilah fiqih islam disebut thalak atau furqah. Adapun perkataan thalak atau furqah selanjutnya oleh ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami isteri (Soemiyati, 1986:103). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara terperinci tentang pengertian perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya perkawinan ke dalam tiga golongan, seperti dalam pasal 38 disebutkan "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan".

Menurut Subekti (1987:84) perceraian adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perceraian itu". Bagi mereka yang beragama islam tuntutan perceraian diajukan kepada hakim dengan gugatan dalam perkara perdata.

Menurut Happy Marpaung (1983:16) perceraian adalah "Pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan Hakim".

Perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh islam, oleh karena itu upaya perceraian seharusnya dihindari sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW "Thalak atau perceraian adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT diantara perbuatan halal", tetapi dalam keadaan terpaksa, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakannya jalan keluar dari segala kesukaran itu,

yaitu dengan perceraian. Menurut penulis, perceraian adalah putusnya perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang.

Pada kenyataannya banyak perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan karena pada Undang-undang Perkawinan maupun pada rangkaian pasal-pasal peraturannya tidak mengatur sama sekali mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan. Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksananya hanya mengatur agar talak jangan dijatuhkan dengan sewenang-wenang tidak dilengkapi dengan sanksi yang dikenakan bagi siapa yang melanggar.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai bagaimana bila suami yang mentalak isterinya diluar sidang Pengadilan itu meminta surat keterangan tentang perceraianya dengan isterinya guna keperluan untuk menikah lagi. Menurut Bapak Sul Khan, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember, terhadap permasalahan itu Pengadilan Agama tidak akan pernah mau mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh suami tersebut, karena Pengadilan Agama hanya mengakui perceraian yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasar Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila memang demikian keadaanya maka suami bisa saja menempuh cara lain misalnya dengan melakukan kawin siri.

### 2.3.5 Macam- Macam Perceraian

#### a. Dilihat dari segi yang mengajukan

Menurut ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39-41) dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14-36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua perceraian yaitu:

#### 1). Cerai Talak

Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam seperti yang dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di



tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Cerai talak adalah upaya hukum dari pihak suami untuk menceraikan isterinya dengan mengajukan surat tentang permohonan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan disertai alasan dan minta kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang atas kemauanya itu.

## 2). Cerai Gugat

Menurut Wantjik Saleh (1976:140) gugat cerai adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam.

Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan definisi cerai gugat, tapi menyatakan bahwa perceraian harus dengan suatu gugatan. Peraturan Pelaksanaan dan penjelasan pasal 20 menegaskan cerai gugat adalah:

Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.

Menurut penulis cerai gugat adalah permohonan cerai oleh seorang isteri yang perkawinan berdasarkan hukum islam yang disertai dengan gugatan. Dari sini dapat dilihat cerai gugat adalah hak isteri sedang suami telah diberi hak lewat talaknya.

### b. Dilihat dari alasannya

Perceraian dilihat dari alasannya dapat dibagi menjadi:

#### 1). Syiqaq

Syiqaq adalah terjadinya suatu perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, dan untuk menyelesaikan kasus ini, sangat dianjurkan mengangkat juru damai dari keluarga masing-masing. Sebagaimna firman Allah SWT “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah Hakim dari keluarga laki-laki dan seorang Hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang Hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufiq kepada suami itu” (QS.An-Nisaa’: 35).

## 2). Khuluk

Khuluk adalah salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Khuluk menurut pasal 1 Inpres No.tahun 1991 adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (iwad) kepada dan atas persetujuan suaminya.

Adapun dasar hukumnya sesuai dengan Firman Allah SWT”...Jika kamu Khawatir bahwa keduanya (suani/isteri) tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa untuk merubah dirinya....”(QS. Al-baqoah:229).

Melihat dari ayat tersebut dapat diperoleh beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Khuluk dapat terjadi disaat isteri merasa sangat benci terhadap suami, meneruskan pekawinan justru berakibat buruk terhadap moral dan dikhawatirkan melanggar hukum-hukum Allah SWT, mka tidak ada dosa melakukan khuluk;
- b. Pihak isteri yang menginginkan perceraian itu harus membayar ganti rugi berupa pengembalian sebgaiian atau seluruh mas kawin kepada suaminya tergantung persetujuan suami.
- c. Khuluk sangat memerlukan pesetujuan kedua belah pihak.

3). Lian berasal dari pekataan al-la’nu yang bearti kutukan, disebut lian karena masing-masing pihak suami isteri telah mengutuk pihak yang lain. Keadaan itu terjadi disaat suami menuduh isterinya berbuat zina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung isteinya. Jika suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi dan isteri tetap bersumpah “Demi Allah, bahwa tuduhanhnya benar, dan dari kelima kaliya besumpah “Demi Allah kutuk dan laknat Allah SWT terlimpahkan atas dirinya jika tuduhanya tehadapistrinya itu dusta.

Selanjutnya isterinya juga bersumpah empat kali dengan nama Allah SWT bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar, dan kelima kalinya mengataka “Demi Allah jika tuduhan suaninya benar, maka ia sanggup menerima laknat Allah SWT, jawaban isteri dimaksudkan sebagai sumpah atas kesucian dirinya menghadapi tuduhan zina dari suaminya. Ketidakberanian isteri untuk menjawab sumpah dianggap sebagi pengakuan atas tuduhan suaminya (Anshori Thoyib, 1992:131).

#### 4). Murtad

Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama islam. Semua ulama telah sepakat bahwa pindahnya seseorang dari agama islam oleh suami isteri dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Apabila salah seorang dari suami isteri tidak lagi memeluk agama islam, maka salah satu pihak dapat memohon keputusan hakim Pengadilan Agama tentang status nikahnya menurut Islam, dan dalam hal ini Pengadilan Agama dapat menjadikan keputusan bahwa perkawinannya telah dibatalkan disebabkan salah satu pihak sudah tidak lagi memeluk agama Islam.

#### 5). Fasakh

Perkataan fasakh berarti membatalkan, adapun yang dimaksud fasakh adalah suatu bentuk perceraian melalui proses keputusan Hakim Pengadilan Agama disebabkan atas permintaan pihak isteri. Mengenai hal ini jika suami diberikan hak thalaq, maka isteri disediakan fasakh sebagai peluang isteri untuk memperoleh perceraian dari segi hukum, dengan demikian Islam telah menciptakan keadilan yang sangat sesuai dengan fitrah manusia (nasharuddin Thoha, 1975 : 75).

### 2.3.6 Alasan Perceraian

Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hukum adat terdapat alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian antara lain:

#### a. Isteri berzina

Perceraian yang diakibatkan karena isteri berzina akan membawa akibat yang sangat merugikan isteri itu sendiri.

#### b. Kemandulan isteri

Isteri tidak bisa mempunyai anak, padahal salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.

#### c. Impoten suami

Suami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami, sehingga tidak akan diperoleh keturunan dari perkawinan tersebut.

d. Suami meninggalkan isteri

Dalam hal ini suami meninggalkan isteri dalam waktu yang sangat lama atau isteri berkelakuan tidak sopan.

e. Adanya persetujuan kedua belah pihak untuk bercerai (Wignjodipuro 1990:16).

Alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal (19) jo pasal 116 KHI yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang sangat berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan telah melakukan zina adalah alasan penting untuk memohon perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan mengenai zina tersebut, berarti dalam hal ini pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penulis zina adalah seseorang yang terikat dalam perkawinan atau belum terikat perkawinan telah melakukan hubungan kelamin diantara mereka. Disamping alasan-alasan zina alasan yang lain yang dapat digunakan oleh kedua pihak untuk mengajukan tuntutan perceraian adalah pemabuk, pemandat dan penjudi yang sukar disembuhkan. Agar alasan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai maka alasan pemabuk, pemandat dan

penjudi haruslah berupa perbuatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan sukar untuk disembuhkan dan tidak lagi mungkin lagi untuk dipulihkan. Penilaian tentang pemabuk, pemandat dan penjudi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim.

Mengenai meninggalkan yang lain untuk masa dua tahun atau lebih, dalam hal ini salah satu pihak memang beritikad ingin meninggalkan pasangannya tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa ijin dari orang yang ditinggalkan itu. Kepergian dengan alasan berlibur, dinas ke luar kota atau urusan-urusan lain demi kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka di masa mendatang, tentu saja tidak bisa digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai alasan perceraian. Mengenai penyebutan "berturut-turut" menurut penulis hal itu memang perlu disebut dengan tegas karena ada kemungkinan kepergian yang terputus-putus asalkan jumlahnya 2 (dua) tahun atau lebih dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mengenai hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang terjadi sesudah perkawinan, hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Waktu 5 (lima) tahun adalah waktu yang sangat lama sehingga salah satu pihak harus sendiri menanggung beban hidup yang semakin lama semakin berat. Berarti disini pihak yang tidak terhukum dapat melakukan perceraian dengan pihak yang terhukum untuk kemudian menikah lagi. Menurut penulis jangka waktu 5 (lima) tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan mereka akan dilanjutkan atau tidak.

Seperti dalam alasan zina, tuntutan atas dasar ini harus dengan melampirkan putusan-putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salinan putusan itu bagi hukum merupakan bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan perceraian.

Mengenai alasan bahwa salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang kejahatan atau penganiayaan berat yang dimaksud yang dapat dijadikan alasan untuk memohon perceraian. Dalam ketentuan itu hanya terdapat kata-kata yang membahayakan terhadap pihak

lain. Tentang perbuatan yang bersifat membahayakan itu juga belum ada penjelasannya. Tampaknya dalam hal ini pembuat Undang-undang hendak menyerahkan penafsiran kepada para Hakim. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat uraian yang agak panjang tentang hal tersebut diatas, yaitu "...Sehinga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehinga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan..." (Pasal 209 Burgerlijke Wetboek), ini berarti bahwa kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu tidak hanya kepada jasmani orang-orang itu tetapi juga kepada jiwanya.

Penyebutan kata-kata "membahayakan" didalam ketentuan ini memang sudah seharusnya menghindari suatu penafsiran misalnya saja baru kena tampar satu kali lantas perbuatan ini boleh dikatakan tindakan yang membahayakan dan digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Sebaliknya dalam gugatan perceraian harus melampirkan pengakuan Dokter (visum Dokter) yang menyatakan bentuk kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan untuk memudahkan Hakim dalam pemeriksaan.

Terserah kepada Hakim apakah pengakuan (visum) itu cukup dijadikan sebagai bukti, sebab menurut ketentuan yang berlaku Hakim tidak terikat oleh pengakuan (visum).

Mengenai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Undang -undang tidak mengatur dengan jelas kriteria-kriteria mengenai cacat badan atau penyakit tersebut. Menurut penulis cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah suatu cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya suatu hubungan kelamin antara suami isteri. Misalnya karena suami impoten atau si isteri lumpuh. Terhadap cacat atau penyakit yang seperti itu menurut penulis Hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai pada perkara di pengadilan. Mengenai bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit tersebut semuanya tergantung pada bagaimana pertimbangan Hakim, dan dalam hal ini Hakim harus hati-hati dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang seperti itu.

Selanjutnya adalah mengenai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak tercapai kalau suami isteri itu terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan apapun yang menjadi alasannya. Keadaan seperti itu tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak beserta anak-anaknya. Undang-undang memberikan kesempatan untuk berpisah dalam bentuk perceraian jika sekiranya Pengadilan berpendapat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat dicapai karenanya.

Pasal 19 huruf f yang menyatakan dengan jelas bahwa alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak memperoleh penjelasan yang lengkap didalam Undang-undang Perkawinan. Jadi keseluruhannya diserahkan kepada kebijaksanaan para Hakim untuk menilainya.

### **2.3.7. Akibat Perceraian**

#### **a. Mengenai Hubungan Suami Isteri**

Akibat pokok dari perceraian, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin lagi sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu membolehkan. Menurut pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban untuk menentukan sesuatu itu tentunya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

#### **b. Mengenai Anak**

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menantukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut.

### c. Mengenai Harta Benda

Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, selain harta bersama ada harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut pasal 35 apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing disini tidak jelas putusnya perkawinan itu karena kematian atau karena perceraian, tetapi menurut pasal 37 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (Djamil Latif, 1982:115).

Menurut penulis akibat dari suatu perceraian dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, mengenai hubungan suami isteri dimana antara suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan kelamin yang terjadi diantara keduanya jika hal itu masih terjadi maka disebut sebagai perbuatan zina. Kedua, mengenai anak suatu perceraian pasti membawa korban yaitu bagi anak-anaknya. Anak-anak pasti sedih karena kedua orang tuanya tidak dapat hidup bersama lagi dalam satu rumah. Walaupun kedua orang tuanya tidak hidup bersama lagi tetapi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik mereka. Hal itu ditegaskan pada pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini demi menjaga kepentingan anak. Ketiga, mengenai harta benda Pada pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. bersama.

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian yaitu ;

#### a. Faktor poligami yang tidak sehat

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali terjadi suami melakukan poligami secara diam-diam diluar pengetahuan isteri dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, dan munculnya poligami ada yang didasarkan karena keterpaksaan hukum.

Dalam Undang-undang perkawinan mengenai poligami dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan apabila suami ingin beristeri lebih dari seorang maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan, dan pengadilan akan menerima apabila ada alasan dalam pasal 4 ayat 2. Disamping itu harus dipenuhi hal-hal dalam pasal 5 ayat 1 yaitu ada persetujuan dari isteri. Dari sini dapat dilihat bahwa ijin isteri harus ada, tetapi hal itu tidak menjadi syarat utama karena pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa persetujuan isteri tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, dari sini dapat dilihat bahwa ijin dari isteri itu tidak menjadikan tidak sahnya poligami.

Dalam AL-Quran tidak dijelaskan mengenai kasus sah atau tidaknya poligami tanpa ijin isteri, tetapi dalam surat An-Nissa' ayat 3 ditegaskan :

Jika kamu takut, bahwa kamu tidak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang, tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan

berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya, yang demikian itu lebih dekat kepada tiada aniya.

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa mengenai poligami dalam agama islam diperbolehkan asal dapat berlaku adil, sedangkan mengenai poligami tanpa ijin isteri tetap sah.

Menurut penulis poligami harus ijin isteri karena pada dasarnya Undang-undang itu dibuat untuk melindungi derajat kaum wanita, oleh karenanya ijin isteri harus tetap ada bagaimanapun keadaan siisteri.

#### b. Faktor cemburu

Perasaan cemburu antara suami isteri adalah hal yang wajar asalkan tidak berlebihan karena cemburu yang berlebihan akan menjadikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang akhirnya berakibat pada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan seorang isteri pada suaminya atau sebaliknya akan menimbulkan perasaan tidak tenang jika suami pergi keluar rumah walau sebenarnya untuk melakukan hal yang positif. Keadaan itu lama kelamaan akan menjadikan suami atau isteri tidak berterus terang pada isterinya mengenai keadaan yang sebenarnya.

#### c. Faktor kawin paksa

Suatu perkawinan yang terjadi tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari calon mempelai dimana terjadinya perkawinan karena adanya paksaan dari orang tuanya/walinya. Hal itu akan menjadikan keretakan dalam rumah tangga, sebab perkawinan tersebut bukan atas kehendaknya sendiri tapi karena ada unsur paksaan yang sebenarnya antara kedua belah pihak tidak saling menyukai.

#### d. Faktor ekonomi

Setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih lebih baik, namun tidak jarang hal tersebut terbentur karena masalah ekonomi. Keadaan ekonomi khususnya pada ekonomi lemah/miskin akan dapat menimbulkan pengaruh terhadap sikap seseorang untuk berubah fikiran yang semula tidak mempunyai fikiran untuk bercerai dengan pasangannya tiba-tiba ingin bercerai karena masalah ekonomi, dimana suami tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

e. Faktor tidak ada tanggung jawab

Seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Tetapi sering kali terjadi suami lalai dan tidak bertanggungjawab pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Misalnya tidak memperdulikan isteri dan tidak memberikan nafkah pada isteri.

f. Faktor penganiayaan

Adanya kejahatan terhadap badan atau tubuh yang dilakukan suami secara sengaja dan menimbulkan cedera pada pihak isteri hal itu akan mengakibatkan isteri menjadi tidak suka pada perbuatan suaminya yang menyebabkan keretakan hubungan suami isteri dalam rumah tangga.

g. Faktor suami mendapat hukuman penjara

Hukum bertujuan melindungi yang tidak terhukum, jangan sampai kehidupannya menjadi menderita akibat ditinggalkan pasangannya yang mendapat hukuman penjara. Dalam hal ini suami meninggalkan isterinya karena menjalani hukuman akibat kesalahan yang dilakukannya. Keadaan seperti ini menjadikan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi dengan baik. Disini pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian untuk kemudian menikah lagi.

h. Faktor cacat biologis

Masalah ini sering menjadi sumber keributan dan tidak jarang berakhir dengan suatu perceraian. Karena pihak suami tidak dapat menjalankan kewajibannya. Keadaan itu menjadikan isteri merasa tidak puas atas pelayanan suaminya misalnya karena suami mempunyai penyakit jantung, asma, atau impoten dan akibatnya suami tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada isteri.

i. Faktor gangguan pihak ketiga

Kehadiran pihak ke tiga dalam rumah tangga misalnya orang tua atau saudara lain dalam rumah tangga akan menjadi sumber konflik, hal kecil yang seharusnya tidak harus diributkan bisa berubah menjadi masalah besar karena masing-masing pihak ingin mencari pembenaran diri sendiri. Semua itu terjadi karena tidak adanya keterbukaan satu sama lain.

j. Faktor tidak ada keharmonisan

Sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal Tidak dapat terwujud.

Menurut penulis meskipun cerai gugat berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas tetapi masih banyak perceraian yang dilakukan karena terlalu emosi dan hal lain sehingga tidak mempertimbangkan akibat (dampak negatif) dari perceraian tersebut.

**3.2 Dapat atau tidaknya seorang isteri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah kurang dari dua tahun**

Untuk melakukan perceraian dipengadilan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah:

- a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang diajukan ke Pengadilan pada Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr adalah terdapat pada pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 KHI disebutkan alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari sini dapat dilihat bahwa perceraian baru dapat diajukan ke Pengadilan Agama setelah 2 (dua) tahun berturut-turut Tegugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan alasan yang sah.

Dari hasil konsultasi dengan Bapak Sulhan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Jember beliau mengatakan yang pada intinya apabila ada kasus suami meninggalkan tempat tinggal bersama maka pihak isteri baru boleh mengajukan gugatan perceraian setelah lampau waktu dua (2) tahun sejak suaminya menghilang. Pengadilan tidak akan menerima gugatan peceraian sebelum dua tahun sejak hilangnya suami jika yang dipakai dalam pengajuan gugatan perceraian semata-mata hanya mendasar pada pasal 19 (b) Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada prakteknya Pengadilan Agama akan menerima pengajuan gugatan perceraian dengan catatan ada unsur pertengkaran seperti terdapat pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Sebagai tinjauan perbandingan jika dilihat dari fiqih islam untuk mengetahui jangka waktu dibolehkannya seorang isteri mengajukan gugatan perceraian yang disebabkan seorang suami meninggalkan tempat tinggal tanpa ijin maka acuanya harus merujuk pada kaidah sumber Al-Qur'an, Hadis, dan hasil ijthiat dari kalangan ulama.

#### a. Sumber dari Al-Qur'an

Tentang suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tidak diterangkan secara defenitif didalam Al-Qur'an. Maka disini ada peluang untuk berfikir dalam penggalian status hukum. Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan

masalah ini dalam garis-garis besarnya, terbukti pada Surat Al-Baqoroh ayat 226 dinyatakan “Kepada orang-orang yang mengilla’ isterinya diberi waktu empat bulan lamanya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al- Baqoroh 226).

Dari ayat tersebut, maka dapat diperoleh beberapa ketentuan yaitu:

1. bahwa suami yang bersumpah mengilla’ isterinya maka batas paling lama empat bulan saja ;
2. kalau batas waktu empat bulan telah habis, maka suami harus kembali hidup rukun lagi dengan isterinya itu ;
3. Suami yang telah kembali ke isterinya maka ia wajib membayar denda (khifarat) karena sumpahnya itu yaitu :
  - a. memberi makan sepuluh orang miskin atau memberi pakaian kepada orang miskin.
  - b. memerdekakan budak.
  - c. apabila dua hal tersebut diatas tidak mampu maka ia wajib berpuasa selama tiga hari berturut-turut (Sulaiman Rosyid, 1976:390).

Al-Qur’an sangat tidak setuju jika suami menganiaya dan meninggalkan isterinya begitu saja serta menelantarkanya dalam jangka waktu yang lama, Siapapun tidak diperkenankan menahan wanita secara tidak adil yang membuatnya tersiksa dan tertindas. Suami yang bertindak demikian terhadap isterinya termasuk melewati batas hukum-hukum Allah SWT. Dalam hal ini isteri berhak menghindarinya dengan bantuan hukum. Sebagaimana telah ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqorah ayat 231 yaitu :

Dan janganlah (kamu) tahan (rujuki) mereka untuk memberi kemudhorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Dan barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia menganiaya dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan.

b. Sumber dari Al-Hadist

Tentang suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin belum ada suatu kepastian adanya sumber dari Hadist Rosulullah SAW.

c. Sumber dari Qiyas (hasil ijtihad para ulama)

Mengenai masalah suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah, tidak ada kesepakatan diantara sahabat sehingga berangkat dari hal tersebut maka para ulama banyak yang menggali masalah status hukum tentang kasus diatas.

Sebenarnya para ahli hukum dewasa ini dalam memutuskan masa jangka waktu tunggu isteri boleh mengajukan gugatan perceraian yang disebabkan suami meninggalkan tempat tinggal bersama banyak merujuk pendapat Imam Maliki. Dimana jika suami meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah, tanpa ijin, dan tanpa memberikan nafkah lahir bathin maka Pengadilan tidak perlu memerintahkan masa tunggu bagi isteri yang dilalaikan suaminya sendiri dan Pengadilan dapat segera menjatuhkan putusan perceraian.

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ketentuan Fiqih Islam dalam kasus suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah maka isteri boleh secepatnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Sehingga isteri tidak perlu menunggu terlalu lama sampai dua tahun atau lebih.

Dalam hal suami yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin, pada prakteknya Pengadilan Agama masih memungkinkan menerima gugatan perceraian sebelum lampau waktu dua tahun sejak suaminya hilang, tapi harus ada alasan yang lain yaitu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Dan dalam hal ini putusan yang akan diambil tanpa hadirnya tergugat yang disebut putusan verstek.

### **3.3 Apakah Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr telah benar menurut hukum dan keadilan.**

Dalam Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr Pengadilan berpedoman pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan

dapat memberikan rasa keadilan baik bagi Penggugat atau Tergugat. Dalam Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan verstek dan menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar. O (1989:20), verstek adalah pernyataan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak Tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, apabila perkara diundur lagi pihak Tergugat tetap tidak datang menghadap dari hal diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa verstek merupakan pernyataan tidak hadirnya Tergugat atau para Tergugat pada hari sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya setelah ada penundaan karena hakekatnya Tergugat tidak pernah hadir.

Pada Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr Pengadilan menjatuhkan Putusan verstek dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya itu, Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan setelah dipanggil dengan patut untuk memenuhi panggilan tersebut. Selain itu Tergugat juga tidak memberitahukan tentang ketidak hadirannya pada Pengadilan, dan menurut penulis adalah tepat bila Tergugat dijatuhi dengan putusan verstek.

Penjatuhan putusan verstek dapat berpedoman pada pasal 125 ayat (1) HIR yaitu :

Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR ditentukan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan harus ada syarat-syarat sebagai berikut :

- (1). Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- (2). Tergugat tidak mengirimkan wakil, atau kuasanya yang sah untuk menghadap;
- (3). Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- (4). Petitum tidak melawan hak;
- (5). Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama oleh Hakim, kemudian jika benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, maka Putusan verstek dapat diajukan dengan mengabulkan gugatan.

Berdasarkan atas pernyataan itu jika syarat pertama, kedua dan ketiga terpenuhi akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara itu diputus dengan verstek namun gugatan ditolak, begitu pula jika syarat pertama, kedua, dan ketiga terpenuhi akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Berarti dalam penjatuhan putusan verstek itu, tidak selalu akan menguntungkan Penggugat atau selalu Tergugat dikalahkan.

Pada kasus perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr pada kenyatannya pihak isteri sangat menderita akibat ulah suaminya sendiri yang kepergiannya tidak bertanggungjawab dan tidak meninggalkan harta benda untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini seharusnya isteri tidak perlu menunggu sampai waktu yang cukup lama, yaitu dua (2) tahun apalagi hukum cukup melindungi agar secepatnya isteri mengajukan gugatan perceraian, jika telah terbukti atau dapat dibuktikan bahwa suami telah menelantarkan perasaan dan kebutuhan dalam melindungi harkat dan martabat pihak isteri.

Islam telah menetapkan jika seorang pria dan wanita telah melakukan akad pernikahan maka statusnya meningkat menjadi suami isteri yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban seorang suami berbeda dengan kewajiban seorang isteri. Suami diwajibkan oleh Tuhan untuk memberikan nafkah kepada isterinya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT, yaitu "...dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf..." (QS. Al-Baqoroh :233).

Mengenai kewajiban seorang suami juga ditegaskan pada pasal 80 dan 81 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, bahwa suami adalah pembimbing isteri dan kewajiban melindungi isterinya dengan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga dan menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya, suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isteri.

Dalam kasus perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr Tergugat yang bernama Supriadi bin Paiman sebagai suami telah pergi tanpa ijin, tanpa kabar berita dan tanpa memberi nafkah lahir bathin pada isterinya sendiri yang bernama Kaiimah binti Gimam, dalam hal ini suami berarti sama sekali tidak melakukan kewajiban sebagai suami, sehingga Supriadi telah terbukti lalai pada isterinya dalam jangka waktu yang lama. Jika suami telah lalai terhadap kewajibannya maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian pada suaminya sendiri di Pengadilan.

Hakim Pengadilan akan memproses setiap kasus yang telah masuk di Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan hukum yang tetap. Dalam setiap keputusan, Hakim Pengadilan harus mempertimbangkan peristiwa dan hukumnya, tujuannya yang utama agar keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sulhan, S.H. M.H. dalam memutuskan perkara Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr tidak hanya mendasar pada Undang-undang yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Inruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut ditambah juga dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang melihat juga pada aspek agama serta kondisi Penggugat yang dalam jangka waktu dua tahun di tinggal suaminya tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin. Dari uraian diatas menurut penulis Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr telah benar menurut hukum yang berlaku.

Keadilan sangat sulit sekali diartikan karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Konsep keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketemtraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktek pelaksanaan hukum, yaitu apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar.

Menurut Baharudin keadilan ialah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga (sebagian besar orang) mengalami rasa puas. Menurut Aristoteles keadilan adalah “Memberi tiap-tiap orang apa yang ia berhak terima” (Baharuddin Lopa, 1996:157).

Keadilan sangat sulit sekali diartikan karena apa yang dirasakan antara satu orang dengan yang lain tidak sama. Menurut penulis keadilan adalah adanya aspek-aspek pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya melihat pada Undang-undang tetapi melihat juga pada kondisi pengugat dan Tergugat dari uraian diatas menurut penulis putusan Nomor 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr sesuai dengan keadilan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian adalah ;

- a. Faktor pologami yang tidak sehat
- b. Faktor cemburu
- c. Faktor kawin paksa
- d. Faktlor ekonomi
- e. Faktor tidak ada tanggungjawab
- f Faktor penganiayaan
- g. Faktor suami mendapat hukuman penjara
- h. Faktor cacat biologis
- i. Faktor gangguan pihak ketiga
- j. Faktor tidak ada keharmonisan

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang ditinggal suami, yaitu tentang jangka waktu pihak isteri baru boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 KHI adalah dua tahun berturut-turut sejak suaminya pergi. Pengadilan tidak akan menerima gugatan perceraian kurang dari dua tahun sejak tergugat pergi, jika yang dipakai semata-mata hanya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo pasal 116 KHI, tetapi dalam prakteknya Pengadilan Agama akan menerima pengajuan gugatan perceraian kurang dari dua tahun jika dalam gugatan tersebut ada sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

3. Pengadilan Agama dalam memutus Perkara No.1492/Pdt.G/2004/PA.Jr. telah benar menurut hukum yang berlaku dan keadilan. Benar menurut hukum karena didasarkan pada aspek perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melihat pada aspek lain seperti aspek agama dan kondisi dari

Penggugat. Adil sebab dalam putusan N0.1492/Pdt.g/2004/PA.Jr. Hakim mempertimbangkan putusannya tidak hanya melihat pada Undang-undang saja tetapi juga melihat pada kondisi dari Pengugat dan Tergugat.

#### 4.2 Saran

Sebagai dorongan atau motivasi yang mungkin dapat bermanfaat dalam menambah sumbangan pemikiran, maka penulis juga memberikan saran-saran. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang akan melakukan perceraian hendaknya mempertimbangkan kembali keputusannya jangan semata-mata didasarkan pada emosi saat itu dan memperhitungkan kembali dampak negatif dari perceraian tersebut, dan dalam pengajuan gugatan perceraian hendaknya tidak hanya didasarkan pada satu atau dua faktor saja.
2. Pembuat Undang-undang hendaknya melihat kembali pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Waktu dua tahun merupakan waktu yang sangat lama untuk bisa mengajukan perceraian, sebaiknya waktu dua tahun untuk bisa melakukan perceraian dikurangi menjadi satu tahun, dan hendaknya Undang-undang lebih memberikan perlindungan pada isteri mengenai suami yang menjatukan talaknya diluar sidang Pengadilan.
3. Aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dan terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat menjatuhkan keputusan yang jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan pada Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa. 1996. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dona Bhakti.
- Departemen Agama RI. 1987. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian*. Bandung : Tonis.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin. 1982. *Tinjauan Yuridis mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas.
- Muhammad Muslehudin. 1987. *Mut'ah (Kawin Kontrak)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mohd Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti.
- Sulaiman Rosid. 1976. *Fiqih Islam*. Atthahiriyah: Jakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wingnjodipoero. 1990. *Pengantar Asas-Asas Hukun adat*. Jakarta: Haji Miasa Guna.

## **PeraturanPerundang-undangan :**

Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Het Herziene Indlandsce Reglement (HIR).

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi  
Hukum Islam.





Nomor : 1119/125.1.1/PP.9/2005

Jember, 2 April 2005

Lampiran :

Perihal : K O N S U L T A S I

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA  
JEMBER

Di- J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : Sulistiyani

NID. : 000710101025

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan Gg. Kelinci/8 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH  
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEM  
PAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN YANG SAH (Studi  
Kasus Putusan No.1492/Pdt.G/2004/PA.Jr)"

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya.  
Hasil hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



# PENGABILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765  
J E M B E R

## SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1010/2005

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

**N a m a** : SULISTIYANI  
**N I M** : 000710101025  
**Jurusan** : Fakultas Hukum  
**Alamat** : Jl. Kalimantan Gg. Kelinci No. 8 Jember

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 1119/J25.1.1/PP.9/2005 tanggal 2 April 2005 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :


**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA TANPA ALASAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan No. 1492/Pdt.P/2004/PA.Jr)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 April 2005



Ketua,

  
**Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, MHum**

NIP. 150 183 037

P U T U S A N

NOMOR: 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara :-----

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit/swasta, terakhir bertempat tinggal di Dusun Rejosari Rw.V Rt.II Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ; Selanjutnya disebut sebagai: PENGUGAT.-

MELAWAN

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ; Sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia Ghoib) ; Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT.-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak;-----



saksi di persidangan;-----

## Digital Repository Universitas Jember

Keputusan Pengadilan Agama Jember di bawah nomor daftar: 1492/Pdt.G/2004/PA.Jr.yang pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1991, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/30/VIII/1991 tanggal 27 Agustus 1991 ;
- Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan hingga kini dikaruniai 1 orang anak bernama : ULFA, umur 11 tahun (ikut penggugat) ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kira-kira kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: ekonomi, tergugat selama kerumah tangga dengan penggugat telah jarang memberikan uang belanja kepada penggugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan juga tanpa ijin serta sampai saat ini tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti ;
- Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat makin lama makin memuncak. akhirnya tergugat



pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa  
saling menggugat dan sekarang hidup dipisah-pisah alaminya  
di Indonesia ;

- Bahwa sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut telah tidak komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat ;

itu, penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;-----

- Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia Regional II Jember 2 kali masing-masing tanggal 16 Juli 2004 dan 16 Agustus 2004, sedangkan tidak datangnya tidak karena adanya suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim -----



yakan agar Penggugat bersabar dan tidak minta cerai  
dengan Tergugat akan tetapi tetap bersabar

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan  
tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat  
yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya

4

tanggal 27 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.  
(P.1);

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat  
mengajukan 2 orang saksi, yang bernama:

1. SUPRIYADI, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Swasta, alamat Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas,  
Kabupaten Jember;
2. MUHTAROM, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan P3N,  
alamat Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten  
Jember;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di bawah sumpah  
di muka persidangan memberikan keterangan yang pada  
pokoknya satu dengan yang lain saling bersesuaian,  
yakni;

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah,  
dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama  
terakhir di rumah orang tua penggugat, akan tetapi  
sejak 2 tahun yang lalu secara berturut-turut antara  
Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat  
pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak  
diketahui alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan  
lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah  
saling berkunjung;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sebanaimana di atas terjadi dengan diawali adanya



- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah membawa hasil;--

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat seperlunya kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal perkara, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun Tergugat telah dipanggil secara



patut sebagaimana memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan  
Peradilan No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 134 Kompilasi  
Hukum Islam, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara  
dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----



## Digital Repository Universitas Jember

dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyertakan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadapkannya, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua penggugat, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga kini tidak diketahui alamatnya, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas terjadi dengan diawali adanya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena persoalan nafkah yang tidak tercukupi ;
- bahwa, di luar persidangan, saksi-saksi telah pula turut memberikan upaya perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula oleh Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak satu bain dari tergugat XXXXXXXXXX

- terhadap penggugat ( ) ;
4. Membebarkan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

tanggal 09 Syawal 1425 Hijriyah, oleh kami H. AHMAD TAHANG, SH. sebagai Hakim Ketua serta Dra. MARWIYAH MUGHNI. dan Drs. HM. HANAFI ASYHARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOH. ASIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA :




Dra. MARWIYAH MUGHNI.



Drs. HM. HANAFI ASYHARI, SH.



HAKIM KETUA :



H. AHMAD TAHANG, SH

PANITERA PENGGANTI:



MOH. ASIR, SH.

Perincian biaya:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,-  |
| 2. Biaya A.P.P.       | Rp. 35.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Materai      | Rp. 6.000,-   |